

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT tidak untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan kesendirian, karena kenyataannya manusia dijalankan di dunia ini selalu membutuhkan orang lain, dan manusia itu sendiri juga memiliki tujuan hidup, tujuannya pun beragam dari yang bertujuan sederhana ada juga yang bertujuan kompleks. Mengejar dan berusaha merupakan hal yang dilakukan manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya, di samping manusia berusaha tidak akan luput dari permintaan dan uluran tangan orang lain, sehingga manusia disebut dengan makhluk sosial. Hubungan yang diciptakan manusia tersebut tidak hanya untuk menciptakan aspek kemanusiaan dan aspek sosial saja, akan tetapi manusia juga menciptakan aspek hukum karena manusia diciptakan dengan kelengkapan yang sangat terbatas, terbatas dalam kemampuan, keahlian dan pikirannya, waktu dan sebagainya, oleh karenanya manusia melakukan aktifitasnya sesuai dengan bidang yang mereka punya, dalam bidang lain mereka sama sekali tidak berdaya.

Sebagai telah penulis katakan di awal bahwa, manusia tidak bisa untuk menjalani kehidupan dengan sendiri, maka dari itulah kemudian mereka saling membutuhkan, saling memerlukan dan saling bekerjasama. Selanjutnya timbullah kerjasama antara manusia, kerjasama itulah yang disebut dengan aspek hukum, hal kerjasama tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Kerjasama yang dilakukan manusia antara lain dalam hal berinteraksi, bisnis dan hal-hal yang sifatnya tidak ingin dirugikan membuat manusia bernalar agar tidak merugikan dirinya, keluarganya maupun kepentingannya dari pihak lain yaitu dengan mengaturnya beberapa hal tersebut kedalam sebuah perjanjian.

Subekti berpendapat “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal”.¹ Perjanjian daitur dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi yakni “perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.”² Jadi, diantara 2 definisi tersebut, maka pada pokoknya perjanjian merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan manusia dalam bentuk hubungan dan interaksi sehingga menimbulkan dua perbuatan hukum yakni adanya penawaran dari pihak satu dan penerimaan oleh pihak kedua yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan dimana mereka saling menentukan hal yang dijanjikan sehingga dapat mengikat serta adanya hak dan kewajiban bagi kedua pihak.

Perjanjian menjadi sah apabila semua syarat perjanjiannya terpenuhi, syarat perjanjian tersebut antara lain, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara.³ Apabila semua syarat sudah terlaksana perjanjian menjadi sah serta merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Mengingat perjanjian ini merupakan peraturan atau hukum bagi orang yang membuatnya maka ada konsekuensi apabila salah satu dari mereka yang berjanji tidak menjalankan aturan yang ada karena perjanjian tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik itu sendiri yaitu niat baik yang muncul dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak mengingkari janji yang telah mereka buat sehingga tidak merugikan semua pihak.

Dari beberapa penjelasan diatas terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum di dalam perjanjian :

- a. Terdapat subjek hukum, yang merupakan subjek hukum adalah seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban. Bukan manusia saja yang menjadi subjek hukum, menurut KUHPerdara terdapat 2 bagian yakni manusia dan badan hukum. Jadi, menurut KUHPerdara yang membentuk undang-undang sehingga menjadi aturan yang di jalankan oleh kedua belah pihak

¹ Prof. R. Subekti S.H. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni 1982

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* . Yogyakarta: Aksara Sukses 2013. hal 333

³ *Ibid*, hal 334

tersebut bukan hanya manusia saja tetapi badan hukum juga, badan hukum tersebut meliputi koperasi, yayasan, perseroan terbatas.

- b. Terdapat hubungan hukum, yakni hubungan yang di ciptakan oleh kedua pihak yang saling mengikat dan timbullah suatu akibat hukum antara keduanya yaitu hak dan kewajiban, pihak pertama memberikan hak dan pihak kedua melaksanakan kewajibannya atau sebaliknya.
- c. Timbulnya prestasi, prestasi merupakan pelaksanaan dari hal-hal apa yang mereka tuliskan dalam sebuah perjanjian

Dalam buku perjanjian tidak lepas dari asas-asas, asas tersebut merupakan sebuah dasar keinginan para pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun asasnya antara lain :

- a. Asas Kebebasan berkontrak

Ketentuan mengenai kebebasan berkontrak terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴ Asas ini dijelaskan bahwa bagi semua pihak dibebaskan menyusun perjanjian atau tidak, perjanjian dengan pihak manapun, bebas memilih ha-hal apa yang ingin mereka janjikan, serta aturan dan teknik pembuatannya.

- b. Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dalam aturan ini menjelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yakni dengan adanya pencapaian kata sepakat kedua pihak. Setelah pencapaian kata sepakat hal itu berarti akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka.

- c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berarti asas mengikatnya perjanjian, maksudnya adalah dimana setiap pihak yang membuat perjanjian, berarti mereka sudah terikat dengan janji dimana pihak-pihak harus memenuhi dan melaksanakan apa yang dijanjikan.

⁴ *Ibid.* hal 337

d. Asas Iktikad Baik

Subekti berpendapat bahwa, hakim diberikan kekuasaan mengawasi pengadaan perjanjian sehingga tidak melanggar keadilan dan kepatutan. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menyimpang dari perjanjian jika pengadaan perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik.⁵ Adapun inti dari asas ini adalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak dibolehkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Perjanjian dikatakan sah oleh hukum jika perjanjian tersebut telah melengkapi apa yang menjadi syarat/aturan sahnya perjanjian. Syarat tersebut telah diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara, antara lain :

a. Sepakat

Dalam kesempatan para pihak-pihak tersebut terdapat keinginan yang bebas untuk saling bersepakat. Keinginan yang bebas untuk mengadakan perjanjian tersebut menjadi tidak sah apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Jika didalam kesepakatan terjadi karena hal-hal tersebut maka perjanjian tersebut menjadi cacat kehendak dan perjanjian tersebut dalam dibatalkan. Adapun maksud dari cacat kehendak adalah apabila salah satu pihak tidak menghendaki isi dari perjanjian tersebut. Seseorang dapat dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang tidak benar.⁶

b. Cakap

Menurut pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa cakap yaitu orang yang sudah dewasa atau yang berumur 21 tahun. Undang-Undang beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, Jadi lebih jelasnya bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali ia dinyatakan tidak cakap oleh Undang-

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* .Intermasa, Jakarta, Cet. 18, 2001. hal 41

⁶ H.R. Daeng Naja. Op.Cit, hal.86.

Undang, hal ini merupakan *legal presumption*.⁷ Adapun orang yang tidak cakap oleh Undang-Undang dan tidak boleh melakukan perjanjian menurut pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Sesuatu hal tertentu

Menurut pasal 1333 KUHPerdara, barang yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut harus tertentu, setidaknya ditentukan jenis barangnya, sedangkan untuk jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dapat ditentukan dan diperhitungkan. Oleh karenanya, Undang-Undang menentukan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian, selanjutnya dikatakan barang tersebut harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu yakni tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, maka perjanjian yang demikian adalah tidak sah.⁸

d. Sesuatu sebab yang halal

Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam pasal 1336 KUHPerdara menyatakan bahwa “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah”. Dari rumusan tersebut pada dasarnya Undang-Undang tidak

⁷ Hartono Hadi Soerapto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty, Yogyakarta. 2007. hal 48

⁸ *Ibid.* hal 49

pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu diantara dua pihak.⁹

Ke-4 syarat tersebut berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian, yang termasuk subjek perjanjian atau syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap. Persyaratan yang lainnya yaitu sesuatu hal tertentu dan sesuatu yang halal merupakan objek perjanjian atau syarat objektif. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi dan terlaksana dalam pembuatan perjanjian, apabila kedua syarat tersebut tidak terlengkapi maka kosekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif batal demi hukum disini dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat dari awal tersebut sudah batal dan hukum tidak menganggap perjanjian tersebut ada. Konsekuensi jika tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian yang telah dibentuk dapat dibatalkan oleh pengadilan, sejauh perjanjian tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan, maka perjanjian antara kedua pihak yang saling bersangkutan masih tetap berlangsung.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan “kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari amanat diatas dapat disimpulkan bahwa Negara memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan masyarakat, salah satu contohnya yakni dalam pemenuhan pelayanan publik. Untuk memenuhi hajat masyarakat dalam pelayanan publik maka pemerintah harus mewujudkan kinerja yang baik untuk masyarakat antara lain pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat merasakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tujuan ini didukung dan mendapatkan kepastian hukum sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.¹⁰ Setelah diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tersebut diharapkan kedepannya penyelenggaraan pemerintah lebih

⁹ Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo, Jakarta. 2003. hal 161

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah*

mengutamakan kepentingan masyarakat, yang lebih penting yaitu dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah mengenai administrasi publik tersebut tak luput dari peran serta warga Negara, masyarakat harus berkecibung untuk mensukseskan dan mewujudkan kinerja pemerintahan demi membantu kepentingan masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat tersebut dapat dibuktikan melalui tertib administrasi, tertib administrasi dilakukan oleh penyelenggara administrasi agar memberikan pelayanan administrasi untuk masyarakat tersebut menjadi lebih efektif. Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan dari organisasi untuk melayani kebutuhan orang lain yang dilakukan secara berurutan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lainnya, atau bisa juga dilakukan oleh komputer secara fisik sehingga memberikan rasa puas masyarakat.

Sedangkan istilah administrasi berasal dari kata latin “ad+ministrare” sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti: membantu, melayani, dan atau memenuhi. Kata lain dari Atministrare ini dalam bahasa inggrisnya adalah Administration, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi administrasi.¹¹ Herbert A. Simon, menyampaikan pengertian administrasi adalah : “*In its broadest sese, Administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goal.*”¹² Dari pengertian Herbert A.Simon yang dimaksud administrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki sistem kerja sama dengan orang lain, sehingga dari kerja sama itu dapat mewujudkan tujuan bersama yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa administrasi yakni suatu proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan,pemikiran dan pengaturan dari awal pembuatan tujuan hingga pelaksanaan agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai.

¹¹ Thoah Miftah. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,1983

¹² Herbert A. Simon, *et all Public Administration*, New York, 1956

Sebagai contoh dari penjelasan di atas proses pelayanan administrasi yang ada di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo bersangkutan dengan pelayanan peminjaman buku, untuk peminjaman buku di perpustakaan tersebut perlu menjalankan beraneka macam proses administrasi terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpustakaan. Proses administrasi yang pertama yaitu pembuatan kartu anggota perpustakaan hal ini merupakan syarat yang utama agar pustakawan dapat meminjam buku ataupun berbagai arsip di perpustakaan dan kearsipan daerah Ponorogo. Agar mendapatkan kartu anggota perpustakaan langkah yang harus dilakukan adalah berkunjung ke perpustakaan, petugas administrasi akan memberikan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan, selain dengan mengisi formulir pendaftaran ada beberapa berkas yang harus disertakan yaitu dengan membawa fotokopi KTP Ponorogo dan kartu pelajar/mahasiswa sebanyak 1 lembar, pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 2 lembar, serta formulir yang sudah diisi lengkap dilegalisasi atau disahkan oleh RT/RW/Desa.

Setelah petugas perpustakaan telah selesai membuat kartu tanda anggota, sudah di perbolehkan untuk mencari, membaca, bahkan meminjam buku yang telah tersedia di perpustakaan dan kearsipan daerah Ponorogo. Jika ada buku yang akan di pinjam petugas perpustakaan akan mencatat buku apa yang di pinjam dan berapa jangka waktu peminjaman buku tersebut, selanjutnya petugas akan menyodorkan draft berisikan nomer buku, tanggal meminjam, dan tanggal kembali, serta kolom tanda tangan, kemudian petugas menyuruh kita untuk menandatangani. Tanda tangan tersebut merupakan bentuk perjanjian atau bukti bahwa kita sudah menyetujui peminjaman buku dan tanggal pengembalian buku. Hal ini dilakukan sesuai apa yang sudah menjadi tata tertib dalam peminjaman dan pengembalian buku. Dalam keperdataan perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam pasal 1740 dengan pengertiannya yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa

yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewat suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjanjian peminjaman buku yang ada di dalam perpustakaan dan kearsipan daerah ponorogo. Penulisan ini berjudul ***“Bentuk Perjanjian Dalam Proses Pelayanan Administrasi Di Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Ponorogo”***.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo ?
2. Bagaimana Implementasi perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah , penulis merumuskan beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa bentuk perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo
2. Untuk mengetahui Implementasi perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat , manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis dalam aspek keperdataan khususnya

dalam hal perjanjian pinjam pakai berbagai buku dan arsip di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo.

b. Manfaat bagi Pembangunan Hukum Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan penerapan perjanjian pinjam pakai sebagai syarat untuk meminjam buku atau arsip di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ponorogo.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal penerapan perjanjian pinjam pakai dalam peminjaman berbagai jenis buku dan arsip di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Memberikan sumbangsih pemikiran pada pembaharuan proses Administrasi dalam peminjaman buku di Perpustakaan dan Kearsipan daerah Ponorogo yang terus berkembang sesuai dengan system administrasi dan hukum yang ada.

b. Menjadi pedoman dan referensi pada penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan perkembangan sistem administrasi.